



PUTUSAN

Nomor 693/Pid.Sus/2020/PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : HEGAR NATATHERIAN
Tempat Lahir : Padang
Umur / Tanggal Lahir : 27 Tahun / 27 Maret 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : KTP: Jl. Pelajar Timur Gg Kasih No. 10-B, Kel./Desa Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara atau Jalan Kusuma Dewa II rumah nomor 5 Kamar B6, , Desa/Kel. Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : S1 Ilmu Komunikasi

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Denpasar berdasarkan penetapan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020;
5. Hakim PN sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020;

Hal 1 dari 31 halaman putusan nomor 693/Pid.Sus/2020/PN Dps



6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya I Ketut Baku, SH.MH, Desi Purnani, SH.MH, Fitra Octora Kohar, SH, Zulfita Zahra, SH.MH, Catherina Vnia Suardhana, SH.MH, Ida bagus Alit Yoga Maheswara, SH.MH, AA.Sagung Ratih Maheswari, SH dan Novita Anantasari, SH.MH, Para advokat yang berkantor pada Pusat Bantuan Hukum DPC Peradi Denpasar yang beralamat di Komplek Ruko Nitimandala Renon Denpasar berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal Nomor 693 / Pid.Sus / 2020 / PN Dps tertanggal 28 Juli 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti ;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HEGAR NATATHERIAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Peraturan Menteri Kesehatan No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang - undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HEGAR NATATHERIAN dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar **denda sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah plastik berwarna merah didalamnya berisi :

Hal 2 dari 31 halaman putusan nomor 693/Pid.Sus/2020/PN Dps



- a) 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang didalamnya berisi tembakau yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja sintetis dengan berat 47,62 gram brutto atau 46,36 gram netto;
 - b) 1 (satu) buah plastik klip berwarna hitam didalamnya berisi tembakau yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja sintetis dengan berat 6,62 gram brutto atau 4,96 gram netto;
 - c) 1 (satu) buah plastik klip berwarna hitam didalamnya berisi tembakau yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja sintetis dengan berat 6,62 gram brutto atau 4,96 gram netto;
 - d) 1 (satu) buah plastik klip berwarna hitam didalamnya berisi tembakau yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja sintetis dengan berat 6,60 gram brutto atau 4,94 gram netto;
 - e) 1 (satu) buah plastik klip berwarna hitam didalamnya berisi tembakau yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja sintetis dengan berat 11,58 gram brutto atau 9,92 gram netto;
 - f) 1 (satu) buah plastik klip berwarna hitam didalamnya berisi tembakau yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja sintetis dengan berat 6,67 gram brutto atau 5,01 gram netto;
 - g) 1 (satu) buah plastik klip berwarna hitam didalamnya berisi tembakau yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja sintetis dengan berat 6,54 gram brutto atau 4,88 gram netto;
 - h) 1 (satu) buah plastik klip berwarna hitam didalamnya berisi tembakau yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja sintetis dengan berat 6,69 gram brutto atau 5,03 gram netto.
2. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam didalamnya berisi:
- a) 1 (satu) buah plastik klip berwarna hitam didalamnya berisi tembakau yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja sintetis dengan berat 11,61 gram brutto atau 9,95 gram netto;
 - b) 1 (satu) buah plastik klip berwarna hitam didalamnya berisi tembakau yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja sintetis dengan berat 11,64 gram brutto atau 9,98 gram netto;

Hal 3 dari 31 halaman putusan nomor 693/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c) 1 (satu) buah plastik klip berwarna hitam didalamnya berisi tembakau yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja sintetis dengan berat 11,65 gram brutto atau 9,99 gram netto;
- d) 1 (satu) buah plastik klip berwarna hitam didalamnya berisi tembakau yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja sintetis dengan berat 6,64 gram brutto atau 4,98 gram netto;
- e) 1 (satu) buah plastik klip berwarna hitam didalamnya berisi tembakau yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja sintetis dengan berat 6,58 gram brutto atau 4,92 gram netto;
- f) 1 (satu) buah plastik klip berwarna hitam didalamnya berisi tembakau yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja sintetis dengan berat 6,59 gram brutto atau 4,93 gram netto;
- g) 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening didalamnya berisi tembakau yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja sintetis dengan berat 2,70 gram brutto atau 1,04 gram netto;
- h) 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening didalamnya berisi tembakau yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja sintetis dengan berat 2,73 gram brutto atau 1,07 gram netto;
- i) 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening didalamnya berisi tembakau yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja sintetis dengan berat 2,65 gram brutto atau 0,99 gram netto;
- j) 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening didalamnya berisi tembakau yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja sintetis dengan berat 2,73 gram brutto atau 1,07 gram netto;

Dengan berat total narkotika jenis ganja sintetis seberat 164,46 gram brutto atau 135 gram netto.

- 3. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Pocket Seale;
- 4. 1 (satu) bendel plastik klip warna hitam;
- 5. 1 (satu) bendel plastik klip warna bening;
- 6. 1 (satu) buah handphone merk Samsung tipe M20 warna Hitam dengan simcard three 08995320666.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal 4 dari 31 halaman putusan nomor 693/Pid.Sus/2020/PN Dps



4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa melalui penasihat hukumnya dalam pembelaan secara lisan mohon agar diberikan keringan hukuman dengan alasan terdakwa adalah tulang punggung keluarga, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan penasihat hukum terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

-----Bahwa ia terdakwa HEGAR NATATHERIAN pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020, sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei di tahun 2020, bertempat di sebuah rumah No. 5 Kamar B 6 di jalan Jalan Kusuma Dewa II, Desa/Kel. Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar atau ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 5F-MDMB-PICA (tembakau sintesis / Gorila) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu dengan berat 164,46 gram brutto atau 135 gram netto, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh Direktorat Narkoba Polda Bali yang menyatakan bahwa ada seseorang yang sering melakukan transaksi Narkotika yang tinggal di seputaran Jalan Kusuma Dewa II, Desa/kel. Pemecutan Kaja Kecamatan Denpasar

Hal 5 dari 31 halaman putusan nomor 693/Pid.Sus/2020/PN Dps



Utara Kota Denpasar, sehingga berdasarkan hal tersebut kemudian saksi I Made Edi Riharta, dan I Gusti Kadek Ardana bersama dengan anggota Direktorat Narkoba Polda Bali yang lain pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 melakukan penyelidikan dan pengamatan dan akhirnya sekitar pukul 19.00 WITA melihat terdakwa HEGAR NATATHERIAN berada didepan sebuah rumah No. 5 Kusuma Dewa II, Desa/kel. Pemecutan Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar, dengan gerak gerik yang mencurigakan sehingga langsung diamankan dan selanjutnya dibawa masuk kedalam kamar kost No. B 6 dan dengan disaksikan oleh masyarakat yaitu saksi EKO SETIAWAN dan I GEDE SABDA KELANA dilakukan penggeledahan badan dan pada tas pinggang warna yang dikenakan oleh terdakwa HEGAR NATATHERIAN ditemukan :

- 1 (satu) buah plastik klip berwarna hitam didalamnya berisi tembakau yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja sintetis dengan berat 11,61 gram brutto atau 9,95 gram netto;
- 1 (satu) buah plastik klip berwarna hitam didalamnya berisi tembakau yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja sintetis dengan berat 11,64 gram brutto atau 9,98 gram netto;
- 1 (satu) buah plastik klip berwarna hitam didalamnya berisi tembakau yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja sintetis dengan berat 11,65 gram brutto atau 9,99 gram netto;
- 1 (satu) buah plastik klip berwarna hitam didalamnya berisi tembakau yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja sintetis dengan berat 6,64 gram brutto atau 4,98 gram netto;
- 1 (satu) buah plastik klip berwarna hitam didalamnya berisi tembakau yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja sintetis dengan berat 6,58 gram brutto atau 4,92 gram netto;
- 1 (satu) buah plastik klip berwarna hitam didalamnya berisi tembakau yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja sintetis dengan berat 6,59 gram brutto atau 4,93 gram netto ;

Hal 6 dari 31 halaman putusan nomor 693/Pid.Sus/2020/PN Dps



- 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening didalamnya berisi tembakau yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja sintetis dengan berat 2,70 gram brutto atau 1,04 gram netto;
- 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening didalamnya berisi tembakau yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja sintetis dengan berat 2,73 gram brutto atau 1,07 gram netto;
- 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening didalamnya berisi tembakau yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja sintetis dengan berat 2,65 gram brutto atau 0,99 gram netto;
- 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening didalamnya berisi tembakau yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja sintetis dengan berat 2,73 gram brutto atau 1,07 gram netto.

Selanjutnya dilakukan penggeledahan pada kamar yang ditempati oleh terdakwa HEGAR NATATHERIAN dan di dalam almari pakaian ditemukan : 1 (satu) bendel plastik klip warna hitam, 1 (satu) bendel plastic klip warna bening dan 1 (satu) buah plastik berwarna merah didalamnya berisi :

- 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang didalamnya berisi tembakau yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja sintetis dengan berat 47,62 gram brutto atau 46,36 gram netto;
- 1 (satu) buah plastik klip berwarna hitam didalamnya berisi tembakau yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja sintetis dengan berat 6,62 gram brutto atau 4,96 gram netto;
- 1 (satu) buah plastik klip berwarna hitam didalamnya berisi tembakau yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja sintetis dengan berat 6,62 gram brutto atau 4,96 gram netto;
- 1 (satu) buah plastik klip berwarna hitam didalamnya berisi tembakau yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja sintetis dengan berat 6,60 gram brutto atau 4,94 gram netto;
- 1 (satu) buah plastik klip berwarna hitam didalamnya berisi tembakau yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja sintetis dengan berat 11,58 gram brutto atau 9,92 gram netto;

Hal 7 dari 31 halaman putusan nomor 693/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip berwarna hitam didalamnya berisi tembakau yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja sintetis dengan berat 6,67 gram brutto atau 5,01 gram netto;
- 1 (satu) buah plastik klip berwarna hitam didalamnya berisi tembakau yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja sintetis dengan berat 6,54 gram brutto atau 4,88 gram netto;
- 1 (satu) buah plastik klip berwarna hitam didalamnya berisi tembakau yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja sintetis dengan berat 6,69 gram brutto atau 5,03 gram netto.

Sehingga berat total narkotika 5F-MDMB-PICA (tembakau sintetis / Gorila) seberat 164,46 gram brutto atau 135 gram netto.

Sedangkan pada laci kamar rias ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Pocket Seale.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa HEGAR NATATHERIAN akhirnya terdakwa HEGAR NATATHERIAN mengakui secara terus terang bahwa dirinyalah yang memiliki dan menyimpan Narkotika tersebut, dan terdakwa HEGAR NATATHERIAN mendapatkan dengan membeli / memesan lewat online dari Akun Instagram yang bernama Radioaktif.co sebanyak 200 gram dan pembayaran lewat transferan ke Bank BNI melalui Mobile Banking sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh) juta rupiah, dan setelah paket tersebut datang kemudian dipecah-pecah dengan menggunakan timbangan digital warna hitam merk Pocket Seale kemudian dipecah menjadi 35 (tiga puluh lima) paket, dan setelah dipecah / dibagi-bagi barang berupa tembakau yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja sintetis terdakwa HEGAR NATATHERIAN sendiri menyimpannya kembali didalam lemari pakaian, dan Pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekira pukul 01.00 Wita, terdakwa HEGAR NATATHERIAN mengambil 4 (empat) paket untuk dikonsumsi sendiri didalam kamar, dan sisanya yaitu :
 - Pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020, sekira pukul 13.00 Wita terdakwa HEGAR NATATHERIAN jual 1 (satu) paket kepada seseorang yang telah memessannya seharga Rp 250.000,- (dua

Hal 8 dari 31 halaman putusan nomor 693/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus lima puluh ribu rupiah) melalui chat di Line Official, pembayaran lewat transfer uang ke rekening Bank BCA an. MUHAMMAD FAHRIZAL, setelah uang tersebut di transfer terdakwa tempel 1 (satu) paket tembakau yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja sintetis yang berlokasi di Jalan Raya Sunset Road, Kuta, Badung.

- Pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020, sekira pukul 14.00 Wita dijual 2 (dua) paket kepada seseorang yang telah memesannya seharga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) melalui chat di Line Official, pembayaran terdakwa suruh transfer uang ke rekening Bank BCA an. MUHAMMAD FAHRIZAL, setelah uang tersebut di transfer, pengiriman lewat tempelan yang berlokasi di Jalan Mahendradata Denpasar.
- Pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020, sekira pukul 19.00 Wita, dijual 3 (tiga) paket kepada seseorang yang telah memesannya seharga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) melalui chat di Line Official, pembayaran melalui transfer uang ke rekening Bank BCA an. MUHAMMAD FAHRIZAL, dan pengiriman lewat tempelan yang berlokasi di Jalan Mahendradata Denpasar.
- Pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020, sekira pukul 09.00 Wita, dijual 3 (tiga) paket kepada seseorang yang telah memesannya seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020, sekira pukul 21.00 Wita di jual 2 (dua) paket seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui chat di Line Official, kemudian pembayaran melalui transfer uang ke rekening Bank BCA an. MUHAMMAD FAHRIZAL, pengiriman lewat tempelan di Jalan Raya Bypass Ngurah Rai, tepatnya di dekat bundaran menuju Bandara Ngurah Rai Badung.
- Pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020, sekira pukul 14.00 Wita dijual 2 (dua) paket seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui chat di Line Official, kemudian pembayaran melalui transfer uang ke rekening Bank BCA an. MUHAMMAD FAHRIZAL, dan pengiriman

Hal 9 dari 31 halaman putusan nomor 693/Pid.Sus/2020/PN Dps



lewat tempelan di Jalan menuju daerah Sibang Kaja, Kec. Abiansemal, Badung.

Kemudian sisanya lagi 18 (delapan belas) terdakwa HEGAR NATATHERIAN simpan sambil menunggu seseorang yang akan membeli atau memesannya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 593/NNF/2020, tanggal 28 Mei 2020, dengan kesimpulan setelah dilakuka pemeriksaan scea Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan Nomor :

1. Nomor : 3549/2020/NF s/d 3566/2020/NF berupa daun-daun kering seperti tersebut dalam I adalah Benar Mengandung sediaan 5F-MDMB-PICA terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 166 Lampiran Peraturan Kementerian Kesehatan No. 44 tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Nomor: 3567/2020/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

- Bahwa terdakwa HEGAR NATATHERIAN tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis 5F-MDMB-PICA (tembakau sintetis / Gorila) tersebut.

-----Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang - undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

-----Bahwa ia terdakwa HEGAR NATATHERIAN pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020, sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei di tahun 2020, bertempat di sebuah rumah

Hal 10 dari 31 halaman putusan nomor 693/Pid.Sus/2020/PN Dps



No. 5 Kamar B 6 di jalan Jalan Kusuma Dewa II, Desa/Kel. Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar atau ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman 5F-MDMB-PICA (tembakau sintetis / Gorila) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu dengan berat 164,46 gram brutto atau 135 gram netto, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh Direktorat Narkoba Polda Bali yang menyatakan bahwa ada seseorang yang melakukan transaksi Narkotika yang tinggal di seputaran Jalan Kusuma Dewa II, Desa/kel. Pemecutan Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar, sehingga berdasarkan hal tersebut kemudian saksi I Made Edi Riharta, dan I Gusti Kadek Ardana bersama dengan anggota Direktorat Narkoba Polda Bali yang lain pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 melakukan penyelidikan dan pengamatan dan akhirnya sekitar pukul 19.00 WITA melihat terdakwa HEGAR NATATHERIAN berada didepan sebuah rumah No. 5 Kusuma Dewa II, Desa/kel. Pemecutan Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar, dengan gerak gerik yang mencurigakan sehingga langsung diamankan dan selanjutnya dibawa masuk kedalam kamar kost No. B6 dan dengan disaksikan oleh masyarakat yaitu saksi EKO SETIAWAN dan I GEDE SABDA KELANA dilakukan penggeledahan badan dan pada tas pinggang warna yang dikenakan oleh terdakwa HEGAR NATATHERIAN ditemukan :
 - 1 (satu) buah plastik klip berwarna hitam didalamnya berisi tembakau yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja sintetis dengan berat 11,61 gram brutto atau 9,95 gram netto;
 - 1 (satu) buah plastik klip berwarna hitam didalamnya berisi tembakau yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja sintetis dengan berat 11,64 gram brutto atau 9,98 gram netto;

Hal 11 dari 31 halaman putusan nomor 693/Pid.Sus/2020/PN Dps



- 1 (satu) buah plastik klip berwarna hitam didalamnya berisi tembakau yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja sintetis dengan berat 11,65 gram brutto atau 9,99 gram netto;
- 1 (satu) buah plastik klip berwarna hitam didalamnya berisi tembakau yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja sintetis dengan berat 6,64 gram brutto atau 4,98 gram netto;
- 1 (satu) buah plastik klip berwarna hitam didalamnya berisi tembakau yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja sintetis dengan berat 6,58 gram brutto atau 4,92 gram netto;
- 1 (satu) buah plastik klip berwarna hitam didalamnya berisi tembakau yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja sintetis dengan berat 6,59 gram brutto atau 4,93 gram netto ;
- 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening didalamnya berisi tembakau yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja sintetis dengan berat 2,70 gram brutto atau 1,04 gram netto;
- 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening didalamnya berisi tembakau yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja sintetis dengan berat 2,73 gram brutto atau 1,07 gram netto;
- 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening didalamnya berisi tembakau yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja sintetis dengan berat 2,65 gram brutto atau 0,99 gram netto;
- 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening didalamnya berisi tembakau yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja sintetis dengan berat 2,73 gram brutto atau 1,07 gram netto.

Selanjutnya dilakukan penggeledahan pada kamar yang ditempati oleh terdakwa HEGAR NATATHERIAN dan di dalam almari pakaian ditemukan : 1 (satu) bendel plastik klip warna hitam, 1 (satu) bendel plastic klip warna bening dan 1 (satu) buah plastik berwarna merah didalamnya berisi :

- 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang didalamnya berisi tembakau yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja sintetis dengan berat 47,62 gram brutto atau 46,36 gram netto;

Hal 12 dari 31 halaman putusan nomor 693/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip berwarna hitam didalamnya berisi tembakau yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja sintetis dengan berat 6,62 gram brutto atau 4,96 gram netto;
- 1 (satu) buah plastik klip berwarna hitam didalamnya berisi tembakau yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja sintetis dengan berat 6,62 gram brutto atau 4,96 gram netto;
- 1 (satu) buah plastik klip berwarna hitam didalamnya berisi tembakau yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja sintetis dengan berat 6,60 gram brutto atau 4,94 gram netto;
- 1 (satu) buah plastik klip berwarna hitam didalamnya berisi tembakau yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja sintetis dengan berat 11,58 gram brutto atau 9,92 gram netto;
- 1 (satu) buah plastik klip berwarna hitam didalamnya berisi tembakau yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja sintetis dengan berat 6,67 gram brutto atau 5,01 gram netto;
- 1 (satu) buah plastik klip berwarna hitam didalamnya berisi tembakau yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja sintetis dengan berat 6,54 gram brutto atau 4,88 gram netto;
- 1 (satu) buah plastik klip berwarna hitam didalamnya berisi tembakau yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja sintetis dengan berat 6,69 gram brutto atau 5,03 gram netto.

Sehingga berat total narkotika 5F-MDMB-PICA (tembakau sintetis / Gorila) seberat 164,46 gram brutto atau 135 gram netto.

Sedangkan pada laci kamar rias ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Pocket Seale.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa HEGAR NATATHERIAN akhirnya terdakwa HEGAR NATATHERIAN mengakui secara terus terang bahwa dirinyalah yang memiliki dan menyimpan Narkotika tersebut, dan terdakwa HEGAR NATATHERIAN mendapatkan dengan membeli / memesan lewat online dari Akun Instagram yang bernama Radioaktive.co sebanyak 200 gram dan pembayaran lewat transferan ke Bank BNI melalui Mobile Banking sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh) juta rupiah;

Hal 13 dari 31 halaman putusan nomor 693/Pid.Sus/2020/PN Dps



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 593/NNF/2020, tanggal 28 Mei 2020, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan Nomor :

1. 3549/2020/NF s/d 3566/2020/NF berupa daun-daun kering seperti tersebut dalam I adalah Benar Mengandung sediaan 5F-MDMB-PICA terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 166 Lampiran Peraturan Kementerian Kesehatan No. 44 tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 3567/2020/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

- Bahwa terdakwa HEGAR NATATHERIAN tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, 5F-MDMB-PICA (tembakau sintetis / Gorila) tersebut.

----- Perbuatan mana Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal Pasal 112 ayat (2) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang - undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasehat Hukum terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah plastik berwarna merah didalamnya berisi :
 - a) 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang didalamnya berisi tembakau yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja sintetis dengan berat 47,62 gram brutto atau 46,36 gram netto;

Hal 14 dari 31 halaman putusan nomor 693/Pid.Sus/2020/PN Dps



- b) 1 (satu) buah plastik klip berwarna hitam didalamnya berisi tembakau yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja sintetis dengan berat 6,62 gram brutto atau 4,96 gram netto;
 - c) 1 (satu) buah plastik klip berwarna hitam didalamnya berisi tembakau yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja sintetis dengan berat 6,62 gram brutto atau 4,96 gram netto;
 - d) 1 (satu) buah plastik klip berwarna hitam didalamnya berisi tembakau yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja sintetis dengan berat 6,60 gram brutto atau 4,94 gram netto;
 - e) 1 (satu) buah plastik klip berwarna hitam didalamnya berisi tembakau yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja sintetis dengan berat 11,58 gram brutto atau 9,92 gram netto;
 - f) 1 (satu) buah plastik klip berwarna hitam didalamnya berisi tembakau yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja sintetis dengan berat 6,67 gram brutto atau 5,01 gram netto;
 - g) 1 (satu) buah plastik klip berwarna hitam didalamnya berisi tembakau yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja sintetis dengan berat 6,54 gram brutto atau 4,88 gram netto;
 - h) 1 (satu) buah plastik klip berwarna hitam didalamnya berisi tembakau yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja sintetis dengan berat 6,69 gram brutto atau 5,03 gram netto.
2. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam didalamnya berisi:
- a) 1 (satu) buah plastik klip berwarna hitam didalamnya berisi tembakau yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja sintetis dengan berat 11,61 gram brutto atau 9,95 gram netto;
 - b) 1 (satu) buah plastik klip berwarna hitam didalamnya berisi tembakau yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja sintetis dengan berat 11,64 gram brutto atau 9,98 gram netto;
 - c) 1 (satu) buah plastik klip berwarna hitam didalamnya berisi tembakau yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja sintetis dengan berat 11,65 gram brutto atau 9,99 gram netto;

Hal 15 dari 31 halaman putusan nomor 693/Pid.Sus/2020/PN Dps



- d) 1 (satu) buah plastik klip berwarna hitam didalamnya berisi tembakau yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja sintetis dengan berat 6,64 gram brutto atau 4,98 gram netto;
- e) 1 (satu) buah plastik klip berwarna hitam didalamnya berisi tembakau yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja sintetis dengan berat 6,58 gram brutto atau 4,92 gram netto;
- f) 1 (satu) buah plastik klip berwarna hitam didalamnya berisi tembakau yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja sintetis dengan berat 6,59 gram brutto atau 4,93 gram netto;
- g) 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening didalamnya berisi tembakau yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja sintetis dengan berat 2,70 gram brutto atau 1,04 gram netto;
- h) 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening didalamnya berisi tembakau yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja sintetis dengan berat 2,73 gram brutto atau 1,07 gram netto;
- i) 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening didalamnya berisi tembakau yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja sintetis dengan berat 2,65 gram brutto atau 0,99 gram netto;
- j) 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening didalamnya berisi tembakau yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja sintetis dengan berat 2,73 gram brutto atau 1,07 gram netto;

Dengan berat total narkotika jenis ganja sintetis seberat 164,46 gram brutto atau 135 gram netto.

- 3. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Pocket Seale;
- 4. 1 (satu) bendel plastik klip warna hitam;
- 5. 1 (satu) bendel plastik klip warna bening;
- 6. 1 (satu) buah handphone merk Samsung tipe M20 warna Hitam dengan simcard three 08995320666.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya secara dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 16 dari 31 halaman putusan nomor 693/Pid.Sus/2020/PN Dps



Saksi I **MADE EDI RIHARTA**, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi berdua dengan BRIPKA I GUSTI KADEK ARDANA dengan disaksikan oleh EKO ISTIAWAN dan I GEDE SABDA KELANA telah melakukan Penangkapan dan Pengeledahan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 pukul 19.00 Wita, di rumah nomor 5 Kamar B6, Jalan Kusuma Dewa II, Desa/Kel. Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, ditemukan barang berupa :
 - 1 (satu) buah plastik berwarna merah didalamnya berisi 8 (delapan) paket plastik klip didalamnya masing-masing berisi tembakau yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja sintetis yang ditemukan didalam almari pakaian terdakwa, dengan berat 47,62 gram brutto atau 46,36 gram netto ;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam didalamnya berisi 10 (sepuluh) paket plastik klip didalamnya masing-masing berisi tembakau yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja sintetis, ditemukan didalam tas pinggang yang dipakai terdakwa ;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Pocket Seale didalam laci meja rias;
 - 1 (satu) bendel plastik klip warna hitam di dalam lemari pakaian terdakwa ;
 - 1 (satu) bendel plastik klip warna bening di dalam lemari pakaian terdakwa ;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung tipe M20 warna Hitam dengan simcard three 08995320666 ;
- Bahwa setelah saksi timbang dihadapan terdakwa ternyata berat total narkotika jenis ganja sintetis seberat 164,46 gram brutto atau 135 gram netto ;
- Bahwa semua barang itu diakui sebagai milik terdakwa snediri untuk dikonsumsi dan sekaligus dijual ;

Hal 17 dari 31 halaman putusan nomor 693/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan barang tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira pukul 14.00 Wita, awalnya terdakwa Chat lewat Dirrect Message (DM) Instagram ke akun Instagram yang bernama Radioaktif.co, untuk memesan barang berupa Tembakau Gorila sebanyak 200 gram, kemudian terdakwa disuruh mentransfer uang sebesar Rp 10.000.000,- ke Bank BNI melalui Mobile Banking, kemudian terdakwa dimintai alamat tempat tinggalnya untuk pengiriman barang berupa Tembakau Gorila tersebut melalui Exspedisi, lalu terdakwa memberikan alamat tempat tinggalnya yang bertempat di Rumah nomor 5 Kamar B6, Jalan Kusuma Dewa II, Desa/Kel. Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar. Kemudian terdakwa menunggu kurang lebih 4 (empat) hari barang Tembakau Gorila tersebut dating diantar kurir ekspedisi ;
- Pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020, sekira pukul 13.00 Wita, terdakwa menjual 1 (satu) paket tembakau yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja sintetis kepada seseorang yang telah mememesannya seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui chat di Line Official, kemudian terdakwa menyuruh mentransfer uang ke rekening Bank BCA milik teman teman yang bernama MUHAMMAD FAHRIZAL, setelah uang tersebut di transfer, terdakwa menempel 1 (satu) paket tembakau yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja sintetis yang berlokasi di Jalan Raya Sunset Road, Kuta, Badung ;
- Bahwa beberapa bulan sebelumnya terdakwa sudah sempat menjual 13 paket tembakau kepada peminat melalui chat di line ;
- Bahwa benar dari pengakuan terdakwa bahwa terdakwa membeli barang berupa tembakau yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja sintetis lewat online dari pemilik akun Instagram yang bernama Radioaktif.co sebanyak 2 (dua) kali pada bulan april 2020 ;
- Bahwa benar saksi tidak menemukan adanya surat izin dari pihak berwenang perihal terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika tersebut.

Hal 18 dari 31 halaman putusan nomor 693/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi I **GUSTI KADEK ARDANA**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi berdua dengan BRIPKA I Made Edi Riharta dengan disaksikan oleh EKO ISTIAWAN dan I GEDE SABDA KELANA telah melakukan Penangkapan dan Pengeledahan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 pukul 19.00 Wita, di rumah nomor 5 Kamar B6, Jalan Kusuma Dewa II, Desa/Kel. Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, ditemukan barang berupa :
 - 1 (satu) buah plastik berwarna merah didalamnya berisi 8 (delapan) paket plastik klip didalamnya masing-masing berisi tembakau yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja sintetis yang ditemukan didalam almari pakaian terdakwa, dengan berat 47,62 gram brutto atau 46,36 gram netto ;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam didalamnya berisi 10 (sepuluh) paket plastik klip didalamnya masing-masing berisi tembakau yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja sintetis, ditemukan didalam tas pinggang yang dipakai terdakwa ;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Pocket Seale didalam laci meja rias;
 - 1 (satu) bendel plastik klip warna hitam di dalam lemari pakaian terdakwa ;
 - 1 (satu) bendel plastik klip warna bening di dalam lemari pakaian terdakwa ;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung tipe M20 warna Hitam dengan simcard three 08995320666 ;
- Bahwa setelah saksi timbang dihadapan terdakwa ternyata berat total narkotika jenis ganja sintetis seberat 164,46 gram brutto atau 135 gram netto ;
- Bahwa semua barang itu diakui sebagai milik terdakwa snediri untuk dikonsumsi dan sekaligus dijual ;

Hal 19 dari 31 halaman putusan nomor 693/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan barang tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira pukul 14.00 Wita, awalnya terdakwa Chat lewat Dirrect Message (DM) Instagram ke akun Instagram yang bernama Radioaktif.co, untuk memesan barang berupa Tembakau Gorila sebanyak 200 gram, kemudian terdakwa disuruh mentransfer uang sebesar Rp 10.000.000,- ke Bank BNI melalui Mobile Banking, kemudian terdakwa dimintai alamat tempat tinggalnya untuk pengiriman barang berupa Tembakau Gorila tersebut melalui Exspedisi, lalu terdakwa memberikan alamat tempat tinggalnya yang bertempat di Rumah nomor 5 Kamar B6, Jalan Kusuma Dewa II, Desa/Kel. Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar. Kemudian terdakwa menunggu kurang lebih 4 (empat) hari barang Tembakau Gorila tersebut dating diantar kurir ekspedisi ;
- Pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020, sekira pukul 13.00 Wita, terdakwa menjual 1 (satu) paket tembakau yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja sintetis kepada seseorang yang telah mememesannya seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui chat di Line Official, kemudian terdakwa menyuruh mentransfer uang ke rekening Bank BCA milik teman teman yang bernama MUHAMMAD FAHRIZAL, setelah uang tersebut di transfer, terdakwa menempel 1 (satu) paket tembakau yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja sintetis yang berlokasi di Jalan Raya Sunset Road, Kuta, Badung ;
- Bahwa beberapa bulan sebelumnya terdakwa sudah sempat menjual 13 paket tembakau kepada peminat melalui chat di line ;
- Bahwa benar dari pengakuan terdakwa bahwa terdakwa membeli barang berupa tembakau yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja sintetis lewat online dari pemilik akun Instagram yang bernama Radioaktif.co sebanyak 2 (dua) kali pada bulan april 2020 ;
- Bahwa benar saksi tidak menemukan adanya surat izin dari pihak berwenang perihal terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika tersebut.

Hal 20 dari 31 halaman putusan nomor 693/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan keterangan saksi EKO ISTIAWAN dan saksi I Gede Sabda Kelana sebagaimana yang termuat didalam Berkas Perkara ;

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi baik yang didengar langsung dipersidangan dan yang dibacakan serta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umu, semua dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan terdakwa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah oleh polisi pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 pukul 19.00 Wita, bertempat di Rumah nomor 5 Kamar B6, Jalan Kusuma Dewa II, Desa/Kel. Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik berwarna merah didalamnya berisi 8 (delapan) paket plastik klip didalamnya masing-masing berisi tembakau yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja sintetis yang ditemukan didalam almari pakaian terdakwa, dengan berat 47,62 gram brutto atau 46,36 gram netto ;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam didalamnya berisi 10 (sepuluh) paket plastik klip didalamnya masing-masing berisi tembakau yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja sintetis, ditemukan didalam tas pinggang yang dipakai terdakwa ;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Pocket Seale didalam laci meja rias;
 - 1 (satu) bendel plastik klip warna hitam di dalam lemari pakaian terdakwa ;
 - 1 (satu) bendel plastik klip warna bening di dalam lemari pakaian terdakwa ;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung tipe M20 warna Hitam dengan simcard three 08995320666.

Hal 21 dari 31 halaman putusan nomor 693/Pid.Sus/2020/PN Dps



- Bahwa berat total narkoba jenis ganja sintetis seberat 164,46 gram brutto atau 135 gram netto, milik terdakwa sendiri yang memang hendak dijual dan terkadang dipakai juga ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan tembakau tersebut awalnya dengan cara membeli lewat online dari akun Instagram yang bernama Radioaktif.co. pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira pukul 14.00 Wita, memesan sebanyak 200 gram, kemudian terdakwa disuruh mentransfer uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Bank BNI melalui Mobile Banking, dan dimintai alamat tempat tinggal terdakwa untuk pengiriman barang berupa Tembakau Gorila tersebut melalui Exspedisi, lalu menunggu kurang lebih 4 (empat) hari barang Tembakau Gorila tersebut datang diantar kurir ekspedisi ;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020, sekira pukul 16.00 Wita, tembakau itu lalu terdakwa timbang menggunakan timbangan digital kemudian terdakwa pecah menjadi 35 (tiga puluh lima) paket, lalu menyimpannya kembali didalam lemari pakaian ;
- Bahwa terdakwa telah menjual; 17 paket tembakau kepada pemesan masing-masing seharga Rp 250.000,- secara online ;
- Bahwa terdakwa membeli tembakau sintetis lewat online dari pemilik akun Instagram yang bernama Radioaktif.co sebanyak 2 (dua) kali pada bulan april 2020 ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak berwenang barang bukti berupa sabu terkait memiliki, menyimpan dan/atau menguasai, narkoba jenis shabu, ekstacy dan ganja tersebut ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum, merasa bersalah dan menyesal ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa dikaitkan barang bukti yang ada, selanjutnya Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah oleh polisi pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 pukul 19.00 Wita, bertempat di Rumah nomor 5 Kamar B6, Jalan Kusuma Dewa II, Desa/Kel. Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, dan ditemukan barang bukti berupa :

Hal 22 dari 31 halaman putusan nomor 693/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) buah plastik berwarna merah didalamnya berisi 8 (delapan) paket plastik klip didalamnya masing-masing berisi tembakau yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja sintetis yang ditemukan didalam almari pakaian terdakwa, dengan berat 47,62 gram brutto atau 46,36 gram netto ;
 - ii. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam didalamnya berisi 10 (sepuluh) paket plastik klip didalamnya masing-masing berisi tembakau yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja sintetis, ditemukan didalam tas pinggang yang dipakai terdakwa ;
 - iii. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Pocket Seale didalam laci meja rias;
 - iv. 1 (satu) bendel plastik klip warna hitam di dalam lemari pakaian terdakwa ;
 - v. 1 (satu) bendel plastik klip warna bening di dalam lemari pakaian terdakwa ;
- 2) 1 (satu) buah handphone merk Samsung tipe M20 warna Hitam dengan simcard three 08995320666.
 - 3) Bahwa berat total narkotika jenis ganja sintetis seberat 164,46 gram brutto atau 135 gram netto, milik terdakwa sendiri yang memang hendak dijual dan terkadang dipakai juga ;
 - 4) Bahwa terdakwa mendapatkan tembakau tersebut awalnya dengan cara membeli lewat online dari akun Instagram yang bernama Radioaktif.co. pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira pukul 14.00 Wita, memesan sebanyak 200 gram, kemudian terdakwa disuruh mentransfer uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Bank BNI melalui Mobile Banking, dan dimintai alamat tempat tinggal terdakwa untuk pengiriman barang berupa Tembakau Gorila tersebut melalui Exspedisi, lalu menunggu kurang lebih 4 (empat) hari barang Tembakau Gorila tersebut datang diantar kurir ekspedisi ;
 - 5) Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020, sekira pukul 16.00 Wita, tembakau itu lalu terdakwa timbang menggunakan timbangan digital

Hal 23 dari 31 halaman putusan nomor 693/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa pecah menjadi 35 (tiga puluh lima) paket, lalu menyimpannya kembali didalam lemari pakaian ;

- 6) Bahwa terdakwa telah menjual; 17 paket tembakau kepada pemesan masing-masing seharga Rp 250.000,- secara online ;
- 7) Bahwa terdakwa membeli tembakau sintetis lewat online dari pemilik akun Instagram yang bernama Radioaktif.co sebanyak 2 (dua) kali pada bulan april 2020 ;
- 8) Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak berwenang barang bukti berupa sabu terkait memiliki, menyimpan dan/atau menguasai, narkoba jenis shabu, ekstacy dan ganja tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta yuridis diatas selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah ia terdakwa dapat dipidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan yang berbentuk subsidiaritas yakni Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo Peraturan Menteri Kesehatan No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang - undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidiar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo jo Peraturan Menteri Kesehatan No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang - undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan susunan dakwaan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan primair, apabila telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi, sebaliknya apabila belum terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dalam dakwaan primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo Peraturan Menteri Kesehatan No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang - undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsurnya sebagai berikut :

Hal 24 dari 31 halaman putusan nomor 693/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. yang tanpa hak atau melawan hukum
2. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan
3. Narkotika Golongan I bukan tanaman yang melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa selanjutnya giliran Majelis akan mempertimbangkan unsur – unsur diatas dihubungkan dengan fakta yuridis yang terungkap selama persidangan perkara aquo sebagaimana terurai dibawah ini ;

Unsur Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia, pengertian “ tanpa hak “ adalah berarti tiada hak atau ijin bagi seseorang untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Pompe yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum, kemudian menurut Prof. Moeljatno Unsur melawan hukum (wederrechtelijk) adalah sebagai syarat mutlak bagi terjadinya suatu perbuatan pidana yang dimaksud, dengan Artian sbb :

- Bertentangan dengan hak subyektif orang lain;
- Bertentangan dengan kewajiban hukum orang yang berbuat ;
- Bertentangan dengan kesusilaan

Menimbang, bahwa dari fakta yuridis diatas dimana perbuatan terdakwa menguasai dan selanjutnya menjual narkotika diatas diluar kewenangannya sehingga unsur ini terpenuhi ;

Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Menimbang, bahwa didalam unsur ini ada ebberapa sub unsur yang sifatnya alternatif, untuk itu apabila salah satu atau lebih sub unsur terpenuhi maka secara hukum unsur sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas bahwa perbuatan terdakwa membeli tembakau sintetis lalu dijual kembali membuktikan bahwa terdakwa terlibat sebagai perantara dalam perdagangan Narkotika jadi unsur inipun telah terpenuhi secara hukum ;

Hal 25 dari 31 halaman putusan nomor 693/Pid.Sus/2020/PN Dps



Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terdapat lebih dari satu elemen unsur yang bersifat alternatif, jadi apabila salah satu lemen terpenuhi maka unsur secara hukum telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 593/NNF/2020, tanggal 28 Mei 2020, dengan kesimpulan setelah dilakuka pemeriksaan sceara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan Nomor : 3549/2020/NF s/d 3566/2020/NF berupa daun-daun kering seperti tersebut dalam I adalah Benar Mengandung sediaan 5F-MDMB-PICA terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 166 Lampiran Peraturan Kementrian Kesehatan No. 44 tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang berat keseluruhan adalah 135 gram netto jadi unsur inipun telah terpenuhi secara hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur pasal dakwaan primair di atas telah terpenuhi, Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum diatas sehingga dakwaa subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan oleh karena selama persidangan perkara dimaksud, Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf atas diri terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu, maka ia terdakwa haruslah dipersalahkan yang dihukum setimpal dengan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis berkesimpulan bahwa ia terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***Tanpa hak melawan hukum menjadi***

Hal 26 dari 31 halaman putusan nomor 693/Pid.Sus/2020/PN Dps



perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang menentukan bahwa penjatuhan hukuman pada dasarnya bukanlah sebagai upaya balas dendam, akan tetapi lebih ditujukan kepada pembinaan atas diri terdakwa untuk berbuat lebih baik lagi dikemudian hari, untuk itu menurut Majelis Hakim hukuman yang hendak dijatuhkan nanti sudah sesuai dengan rasa keadilan bagi diri terdakwa dan masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan serta Majelis Hakim memandang tidak ada alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, untuk itu Majelis tetap berpendapat bahwa penahanan tersebut tetap dipertahankan sampai putusan berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dalam persidangan, Majelis sependapat dengan Penutut Umum tentang status barang bukti tersebut, selanjutnya Majelis akan menentukannya sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan kebijakan pemerinah dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkoba;

Hal 27 dari 31 halaman putusan nomor 693/Pid.Sus/2020/PN Dps



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa adalah seorang pecandu yang mengalami ketergantungan terhadap narkoba.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan dalam pasal Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika serta ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa HEGAR NATATHERIAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram** sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik berwarna merah didalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang didalamnya berisi tembakau yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja sintetis dengan berat 47,62 gram brutto atau 46,36 gram netto;

Hal 28 dari 31 halaman putusan nomor 693/Pid.Sus/2020/PN Dps



- 1 (satu) buah plastik klip berwarna hitam didalamnya berisi tembakau yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja sintetis dengan berat 6,62 gram brutto atau 4,96 gram netto;
- 1 (satu) buah plastik klip berwarna hitam didalamnya berisi tembakau yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja sintetis dengan berat 6,62 gram brutto atau 4,96 gram netto;
- 1 (satu) buah plastik klip berwarna hitam didalamnya berisi tembakau yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja sintetis dengan berat 6,60 gram brutto atau 4,94 gram netto;
- 1 (satu) buah plastik klip berwarna hitam didalamnya berisi tembakau yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja sintetis dengan berat 11,58 gram brutto atau 9,92 gram netto;
- 1 (satu) buah plastik klip berwarna hitam didalamnya berisi tembakau yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja sintetis dengan berat 6,67 gram brutto atau 5,01 gram netto;
- 1 (satu) buah plastik klip berwarna hitam didalamnya berisi tembakau yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja sintetis dengan berat 6,54 gram brutto atau 4,88 gram netto;
- 1 (satu) buah plastik klip berwarna hitam didalamnya berisi tembakau yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja sintetis dengan berat 6,69 gram brutto atau 5,03 gram netto.
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam didalamnya berisi:
 - 1 (satu) buah plastik klip berwarna hitam didalamnya berisi tembakau yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja sintetis dengan berat 11,61 gram brutto atau 9,95 gram netto;
 - 1 (satu) buah plastik klip berwarna hitam didalamnya berisi tembakau yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja sintetis dengan berat 11,64 gram brutto atau 9,98 gram netto;
 - 1 (satu) buah plastik klip berwarna hitam didalamnya berisi tembakau yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja sintetis dengan berat 11,65 gram brutto atau 9,99 gram netto;

Hal 29 dari 31 halaman putusan nomor 693/Pid.Sus/2020/PN Dps



- 1 (satu) buah plastik klip berwarna hitam didalamnya berisi tembakau yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja sintetis dengan berat 6,64 gram brutto atau 4,98 gram netto;
- 1 (satu) buah plastik klip berwarna hitam didalamnya berisi tembakau yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja sintetis dengan berat 6,58 gram brutto atau 4,92 gram netto;
- 1 (satu) buah plastik klip berwarna hitam didalamnya berisi tembakau yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja sintetis dengan berat 6,59 gram brutto atau 4,93 gram netto;
- 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening didalamnya berisi tembakau yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja sintetis dengan berat 2,70 gram brutto atau 1,04 gram netto;
- 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening didalamnya berisi tembakau yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja sintetis dengan berat 2,73 gram brutto atau 1,07 gram netto;
- 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening didalamnya berisi tembakau yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja sintetis dengan berat 2,65 gram brutto atau 0,99 gram netto;
- 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening didalamnya berisi tembakau yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja sintetis dengan berat 2,73 gram brutto atau 1,07 gram netto;

Dengan berat total narkotika jenis ganja sintetis seberat 164,46 gram brutto atau 135 gram netto.

- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Pocket Seale;
- 1 (satu) bendel plastik klip warna hitam;
- 1 (satu) bendel plastik klip warna bening;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung tipe M20 warna Hitam dengan simcard three 08995320666.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Hal 30 dari 31 halaman putusan nomor 693/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **SELASA** tanggal **18 AGUSTUS 2020** oleh kami I Dewa Made Budiwatsara, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Putu Gde Novyartha, SH.MH dan I Wayan Sukradana, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Ni Wayan Arwati, SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Eddy Arta Wijaya, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa dan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.-

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Putu Gde Novyartha, SH.MH.

I Dewa Made Budiwatsara, SH.MH.

I Wayan Sukradana, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ni Wayan Arwati, SH.MH

Hal 31 dari 31 halaman putusan nomor 693/Pid.Sus/2020/PN Dps